BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya Bank Syari'ah di Indonesia sehingga proyek pendirian Bank Syari'ah ini jelas bukan bahkan jauh dari bentuk sebuah proyek eksklusif Islam. Ini adalah sebuah proyek bangsa yang akan tidak saja berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi dalam arti menyeluruh dari jumlah terbesar 88 % dari penduduk negara tercinta Indonesia ini, tetapi juga ke 100 %. Sehingga fasilitas perbankan bank ini secara merata langsung tak langsung akan dinikmati oleh golongan ekonomi kuat dan lainnya terutama peningkatan kemampuan perekonomian dari golongan ekonomi menengah kebawah dan kearah mana program kerja bank ini secara khusus akan ditujukan. [1]

Sehingga perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia ini masih sangat lambat dikarenakan maraknya Bank Syari'ah ini tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai maksudnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bank Syari'ah kurang disiplin keilmuan bidang syari'ah, Dan kurangnya sosialisasi kemasyarakatan tentang keberadaan bank syari'ah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syari'ah di suatu tempat, tetapi juga

---

[1] Zainul Bahar Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam (Bening, Jakarta, 2006) hal. 322

memperkenalkan mekanisme, produk bank syari'ah, dan instrument-instrumen keuangan Islam.[2]

Sehingga pada prinsipnya, kinerja financial atau juga disebut sebagai sistem keuangan bank syari'ah, yaitu suatu sistem keuangan bank syari'ah yang tidak memakai bunga. Sehingga dengan adanya sistem keuangan bank syari'ah yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi sistem keuangan bank syari'ah yang terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Supaya sistem ini untuk mewujudkan sistem keungan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus mewadahi keinginannya dalam berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.[3]

Sebenarnya di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah seperti itu, jadi keinginan itu tertampung dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tetapi itu baru muncul dengan istilah "bagi hasil", baru setelah Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 disebut tegas-tegas istilah "prinsip syariah". [4]

Setelah kita ketahui sekarang ini perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia pesat seperti BNI Syariah, Bank jabar Syariah, BRI Syariah,

---

[2] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi (Ed 2, Ekonisia, Yogyakarta, 2004), h.49

[3] Ibid . 7

[4] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islan, Jakarta, 1992, h.19

BMI, dan lain-lain. Dengan adanya Bank Syariah yang kita kenal ini perbankan yang mengoperasikan produk-produknya menggunakan sistem bagi hasil bukan menggunakan sistem riba (bunga bank). Karena sistem riba ini digunakan pada sistem lembaga keuangan konvensional. Sehingga penafsiran yang sempit mengenai riba, yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga. Dalam hubungan ini, perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan barat yang tradisional.[5]

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank operasinya berdominan ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut juga "bank syari'ah.

Telah penulis singgung sebelumnya bahwa perkembangan bank syari'ah di Indonesia ini masih sangat lambat serta kurang seimbangnya dalam cara kerja Sumber Daya Manusia dan kurangnya bersosialiasasi kepada masyarakat dalam menawarkan atau mempromosikan produk bank syari'ah. Dan apabila produk bank tersebut banyak nasabahnya maka akan mempengaruhi kinerja pendapatan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon juga akan bertambah.

Kehadiran lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, juga tidak terlepas dari keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tidak menghendaki tidak adanya unsur riba (seperti bunga bank) dan unsur-unsur lain yang bertentangan dengan

---

[5] Ibid h.20

syari'ah Islam sejak dikeluarkannya UU Nomor 10 / 1998, perkembangan di Indonesia sangat pesat, ini dibuktikan dengan banyaknya bank syari'ah baru yang bermunculan di Indonesia, belum lagi bank-bank konvensional yang membuka divisi syari'ah atau membuka kantor cabang syariah yang baru. Bank Mandiri Cabang Cirebon syariah misalnya, kini telah memiliki 220 kantor cabang yang terbesar di 18 propinsi, bank lainnya seperti BNI, BRI, Danamon, Bukopin, BII, Bank Mega, terus berlomba-lomba merebut pasar perbankan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kinerja Perbankan Syari'ah yang berada di Indonesia bahwa dalam pangsa dan volume usaha perbankan syariah nasional masih sangat kecil bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun dari angka tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan usaha perbankan syariah dari April Tahun 1992 sampai April Tahun 2003 lumayan cepat meningkatnya lihat tabel dibawah ini: (Iman Hilman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, dalam sekapur sirih Adiwarman A. Karim).

	1992	2003
Aktiva	0,28 %	0,43 %
Dana pihak ke 3	0,25 %	0,41 %
Pembiayaan	0,68 %	0,91 %

B. Perumusan Masalah

Perumusan penelitian ini, perumusan masalah yang penulis ketengahkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem pelaporan terhadap minat nasabah ?
2. Bagaimana sistem laporan keuangan yang diberlakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon ?

C. Tujuan Penilitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pelaporan terhadap minat nasabah.
2. Untuk mengetahui sitem laporan keuangan yang diberlakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

D. Kerangka Penelitian

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank berdasarkan Syari'ah atau bank Islam (Syari'ah), seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediasi institution)* yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam fasilitas pembiayaan. Tetapi bedanya bank syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.

Sehingga fungsi dari Bank Syariah ini yaitu antara pemilik dana *(Sohibul mal)* dengan pengguna dana *(mudharib)* Dengan demikian, Bank Syariah harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kepada masyarakat pengguna dana.[6]

Disamping fungsinya sama dengan produk bank konvensional, Bank berdasarkan syariah Islam memiliki produk yang unik seperti sumber dana dari zakat, infaq, dan sadaqah begitu juga penyaluran dananya dengan khas penerimanya *Al-qordhul Hasan* dan kita perhatikan pula produk yang berdasarkan pertukaran, jual beli, kaya dengan bentuk-bentuk produk yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pengembangan usaha ekonomi nasabah, tetapi ini semua harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.[7]

Akan tetapi di dalam pengelolaan keuangan organisasi pengelolaan zakat belum sepenuhnya dapat terbebas dari penggunaan fasilitas yang ada pada bank konvensional atau bank syariah. Akibat penggunaan fasilitas ini, maka pada umumnya ada bagian bunga atau bagi hasil yang diperoleh organisasi. Atas bunga atau bagi hasil ini, organisasi harus membuat kebijakan khusus mengenai penggunaan dan pencatatan, maksudnya pencatatan atau bagi hasil ini harus dilakukan sendiri., terpisah dari dana lain.[8]

---

[6] Merza, Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah, (Pekanbaru,Uirri Press, 2004)*, h 56
[7] Amin Aziz, *Bank Islam di Indonesia ,(Penerbit Bangkit, Jakarta, 1990)*, h.34
[8] Hertanto Widado AK , *Akuntansi Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat (Cet.I., Institut Manajemen Zakat, Bandung, 2004)*, h 89

Bank Islam dapat pula memberikan pembiayaan sindikasi (kredit indikasi). Dari jasa-jasa yamg diberikan oleh suatu bank Islam sebagaimana penulis kemukakan diatas bahwa jasa-jasa yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan adalah yang modern yaitu jasa-jasa yang berlandaskan konsep syariah itu sendiri, sedangkan jasa-jasa yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan konvensioanl yaitu jasa-jasa yang tidak berdasarkan pada konsep perbankan syariah. Maksudnya bank syariah ini dalam melakukan transaksinya menggunakan istilah pembiayaan dan pada bank konvensioanl dalam melakukan transaksinya menggunakan dengan istilah kredit.

Dan juga manajemen yang diterapakan oleh lembaga keuangan konvensional ini tidak terkait dengan nilai-nilai ketauhidan dan orang-orang yang melakukan manajemen hanya semata-mata dari pengawasan pimpinan atau atasan tetapi kalau manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketaukhidan. Jika saja perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai taukhid, maka diaharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha tinggi, Yaitu Allah SWT.[9]

Oleh karena itu, salah satu pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam dunia produk-produk syari'ah yang berbeda satu dengan yang lain. Sementara itu resiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah dipahaminya karakter dan sifat produk syari'ah. Apabila konsep tersebut tidak dipegang dengan baik,

[9] Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam praktik*, h. (Gema Insani, Jakarta, 2003), hal 5.

para bankir akan condong untuk membuat produk yang lebih baik kearah produk-produk bank konvensional dengan alasan lebih mudah dihitung, mudah dibandingkan, dan jelas ukurannya. Padahal dalam falsafah dasarnya, pengembangan dasar bank syari'ah adalah untuk memberikan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Karena bunga ini sangat diharamkan, dan nilai sama halnya dengan riba.[10]

Riba ini telah dijelaskan dalam firman Allah :

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

Artinya :

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah : 275)[11]

وَاَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ

Artinya:

"Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba" (An-Nisa : 161)[12]

---

[10] Ilman Hakim, *Perbankan Syari'ah Masa Depan Suram* (Bali Publishing, Jakarta, 2003), hal 16
[11] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hal 58
[12] Ibid h 58

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Artinya :

"Allah menghapus berkah harta riba dan menyuburkan harta shadaqah" (Al-Baqarah :276)

Dalam pelaksanaan sistem Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon ini agar bank tersebut tidak mengalami kerugian yang sangat besar dan cara kerja Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon yang memakai sistem bagi hasil, seperti halnya dalam segi fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil, nasabah tersebut mengalami kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh nasabah Dan apabila kerugian itu disebabkan karena faktor makro baru kerugian itu ditanggung bersama oleh bank dan nasabah.

E. Metode Penilitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis mendeskripsikan masalah dan obyek penelitian kemudian memberikan analisa darri penelitian. Ini dianggap yang paling tepat bagi masalah yang penulis teliti, yaitu menggunakan gambaran / fakta yang benar-benar terjadi pada obyek penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Sumber Data

[1] Ibid. 50

a. Sumber Primer

Penulis mencari data sebanyak mungkin yaitu langsung dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon dan yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

b Sumber Sekunder, diambil dari literatur yang mendukung penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diambil dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon. Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon tersebut menurut peneliti sangat cocok untuk diteliti, karena Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon sudah berdiri cukup lama dan nasabahnya juga cukup banyak. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a.1 Observasi

yaitu mengamati dari dekat obyek yang diteliti. Dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

a.2 Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data sehingga memperoleh sumber data yang dapat dipertanggiung jawabkan dari penelitian. Yang diwaawancaarai dalam hal ini adalah pimpinan utama atau disebut juga Direktur Utama (Dirut) Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, para pegawai dan lainnya yang memberikan data-data.

b Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dlilakukan oleh penulis mengkaji literatur-literatur dan wacana baik berbentuk buku.

3 Pengolahan Data

Dalam pengolahan dan analisa data ini, penulis menggunakan Metode :

Deduktif : yaitu bermula dari tinjauan yang bersifat umum kepada tinjauan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan, pembahasan dan penulisan Skripsi ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

Bab satu menguraikan pendahuluan yang berisikan : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini penulis menguraikan ruang lingkup perbankan syari'ah yang berisikan : Pengertian perbankan syari'ah, dasar perbankan syari'ah, sistem perbankan syari'ah, tujuan perbankan syari'ah.

Bab ketiga ini penulis menguraikan ruang lingkup perbankan syri'ah berisikan : kondisi geografis, awal kelahiran sistem perbankan syari'ah, sejarah berdirinya Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon.

Bab keempat penulis menguraikan, Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi : Pengaruh terhadap nasabah dan Sistem laporan keuangan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran.